



**ANALISIS PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK
ATAS PEMBELIAN BARANG TERHADAP PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 PADA PT PLN
(PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN
SUMBAGUT**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

Ridho Farhandika

NPM: 1715400019

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : RIDHO FARHANDIKA
NPM : 1715400019
PROGRAM STUDI: D-III PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PEMOTONGAN DAN PENYETORAN
PAJAK ATAS PEMBELIAN BARANG TERHADAP
PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 PADA PT PLN
(PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN
SUMBAGUT

Medan, 23 Desember 2021

KETUA PROGRAM STUDI

Junawan, SE., M.Si

DEKAN



Dr. Ony Medaline, SH., M.Kn

PEMBIMBING I

Yunita Sari Rioni, SE., M.Si

PEMBIMBING II

Rahmat Hidayat, SE., MM



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN DIPLOMA TIGA FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : RIDHO FARHANDIKA
NPM : 1715400019
PROGRAM STUDI: D-III PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PEMOTONGAN DAN PENYETORAN
PAJAK ATAS PEMBELIAN BARANG TERHADAP
PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 PADA PT PLN
(PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN
SUMBAGUT

Medan, 23 September 2021

KETUA

Sumardi Adiman, SE., M.Si., BKP

ANGGOTA I

Yunita Sari Rioni, SE., M.Si

ANGGOTA II

Rahmat Hidayat, SE., MM

ANGGOTA III

Dra. Mariyam, AK, M.Si., CA

ANGGOTA IV

Junawan, SE., M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIDHO FARHANDIKA
NPM : 1715400019
Fakultas/Program Studi : D-III Perpajakan
Judul Skripsi : ANALISIS PEMOTONGAN DAN PENYETORAN
PAJAK ATAS PEMBELIAN BARANG
TERHADAP PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 22 PADA PT PLN (PERSERO) UNIT
INDUK PEMBANGKITAN SUMBAGUT

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan tugas akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas royalti untuk menyimpan, menggali-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan, karya Laporan Tugas Akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 23 Desember 2021



Ridho Farhandika
NPM: 1715400019

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIDHO FARHANDIKA
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/ 07 Juni 1998
NPM : 1715400019
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : D-III Perpajakan
Alamat : Jl. Dahlia 3 XIII No. 136 Perumnas Helvetia Medan
Judul Skripsi : ANALISIS PEMOTONGAN DAN PENYETORAN
PAJAK ATAS PEMBELIAN BARANG TERHADAP
PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 PADA PT
PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN
SUMBAGUT

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian diploma pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Medan 25 Desember 2021



Ridho Farhandika
NPM: 1715400019



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Yunita Sari Rioni, SE, MSI
 Dosen Pembimbing II : Rahmat Hidayat, SE, MM
 Nama Mahasiswa : RIDHO FARHANDIKA
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400019
 Jenjang Pendidikan : D III (Diploma)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Pemotongan dan Penyetoran Pajak Atas Pembelian Barang terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pemangkitan Sumbagut

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
21 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Pustaka - BAB 2. Tinjauan Pustaka Kofang sistematis - Penulisan - Identifikasi masalah belum menunjukkan masalah - Landasan Teori - Objek Pajak Apakah sesuai UU - Indikator UU - Proses pemotongan dan penyetoran 		

Handwritten signatures and initials:
 Acc
 Sidam
 [Signature]

Medan, 02 Maret 2020
 Diketahui/Ditetapkan oleh
 Dekan,

 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RIDHO FARHANDIKA
NPM : 1715400019
Program Studi : Perpajakan
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga
Dosen Pembimbing : Rahmat Hidayat, SE., MM
Judul Skripsi : Analisis Pemotongan dan Penyetoran Pajak Atas Pembelian Barang Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumbagut

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
31 Maret 2021	ACC	Disetujui	
30 Oktober 2021	FILE MOHON LAMPIRKAN Y, MESKIPUN SUDAH KOREKSI MANUAL	Disetujui	

Medan, 27 Januari 2022
Dosen Pembimbing,



Rahmat Hidayat, SE., MM



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RIDHO FARHANDIKA
NPM : 1715400019
Program Studi : Perpajakan
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga
Dosen Pembimbing : Yunita Sari Rioni, SE., M.Si
Judul Skripsi : Analisis Pemotongan dan Penyetoran Pajak Atas Pembelian Barang Terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumbagut

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
23 Maret 2021	ACC SEMINAR PROPOSAL	Disetujui	
21 September 2021	ACC SIDANG MEJA HIJAU	Disetujui	

Medan, 27 Januari 2022
Dosen Pembimbing,



Yunita Sari Rioni, SE., M.Si



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RIDHO FARHANDIKA
NPM : 1715400019
Program Studi : Perpajakan
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga
Dosen Pembimbing : Yunita Sari Rioni, SE., M.Si
Judul Skripsi : Analisis Pemotongan dan Penyetoran Pajak Atas Pembelian Barang Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumbagut

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
23 Maret 2021	ACC SEMINAR PROPOSAL	Disetujui	
21 September 2021	ACC SIDANG MEJA HIJAU	Disetujui	

Medan, 27 Januari 2022
Dosen Pembimbing,



Yunita Sari Rioni, SE., M.Si

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 11/16/2021 10:12:39 AM


Analyzed document: **Ridho Farhandika_1715400019_perpajakan.docx** Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- Comparison Preset: Rewrite
- Detected language: Id
- Check type: Internet Check
- [tee_and_enc_string] [tee_and_enc_value]



Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Acc jilid lux

Handwritten signature

ACC jilid
Handwritten signature
PB H



**ANALISIS PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK ATAS
PEMBELIAN BARANG TERHADAP PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 22 PADA PT PLN
(PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN
SUMBAGUT**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

Ridho Farhandika
NPM: 1715400019

**: PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

Handwritten signature



**ANALISIS PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK ATAS
PEMBELIAN BARANG TERHADAP PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 22 PADA PT PLN
(PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN
SUMBAGUT**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

Ridho Farhandika
NPM: '715400019

Handwritten notes:
Ae
Si kang
PBH

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122


SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 809/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
nama saudara/i:

Nama : RIDHO FARHANDIKA
M. : 1715400019
Kelas/Semester : Akhir
Jurusan : SOSIAL SAINS
Fakultas/Prodi : Perpajakan

Sejak tanggal 01 November 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
yang tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 01 November 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 27 Januari 2022
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat


Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIDHO FARHANDIKA
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 07 Juni 1998
 Nama Orang Tua : RAHMAD KHALIK
 N. P. M : 1715400019
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Perpajakan
 No. HP : 085275311561
 Alamat : Jl. DAHLIA 3 LK XIII NO 136 perumahan helvetia medan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Analisis Pemotongan dan Penyetora Pajak Atas Pembelian Barang Terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumbagut**. Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkrip sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (b dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani oleh pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : 

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



RIDHO FARHANDIKA
 1715400019

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
 PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : RIDHO FARHANDIKA
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 07 Juni 1998
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400019
 Program Studi : Perpajakan
 Konsentrasi :
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 104 SKS, IPK 3.56
 Nomor Hp : 085275311561
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Analisis Pemotongan dan Penyetoran Pajak Atas Pembelian Barang Terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumbagut

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Coret Yang Tidak Perlu



Medan, 24 Mei 2021

Perohon,

(Ridho Farhandika)

Tanggal : 10 Mei 2021

AN

Disahkan oleh
 Dekan

(Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal : 26 April 2021

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

(Yulia Sari Rioni, SE., M.Si)

Tanggal : 10 Mei 2021

Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Perpajakan

(Junawan, SE., M.Si)

Tanggal : 25 Maret 2021

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

(Rahmat Hidayat, SE., MM.)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Yunita Sari Riani, SE, M.Si
 Dosen Pembimbing II : Rohmat Hidayat, SE, MM
 Nama Mahasiswa : RIDHO FARHANDIKA
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400019
 Bidang Pendidikan : **D III (Diploma)**

**Analisis Pemotongan dan Pengaturan Pajak Atas Pembelian
 Barang Terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Pada
 PT. PUN (Pusat) Limit Index Persekitaran Sumbang Ud**

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
03 Maret 2020	- Perdebatan rumusan masalah - Perdebatan kerangka berfikir		
03 Oktober 2021	- Cover - Rumusan masalah - Tabel BAB 2 - Definisi operasionalnya dibuat kolom untuk mengetahui definisi dan skala pengukurannya - Tabel wawancara nya itu dihapuskan saja karena itu sudah bukan hasil wawancara tetapi untuk definisi operasional - Lampirkan hasil wawancara ke perusahaan - Daftar Pustaka juga di masukkan	 	

Medan, 02 Maret 2020
 Diketahui/Disetujui oleh
 Dekan

 Dr. Surya Wita, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Pajak mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan daerah. Salah satu jenis pajak penghasilan adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak pelunasannya dipungut oleh pihak ketiga. Sistem pemungutan pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah dengan menggunakan *with holding system* yaitu pihak ketiga yang diberikan kewenangan untuk menghitung, memungut dan menyetorkan utang pajak. Pihak ketiga disini ialah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini dilaksanakan di PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumbagut dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pemotongan dan penyetoran Pajak serta kendala dalam pelaksanaan pelaporan PPh 22 atas pengadaan barang pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumbagut. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengadakan kegiatan pengumpulan data dan analisis data dengan tujuan membuat dekskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta – fakta, secara hubungan antara fenomena yang di selidiki. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 22 atas pengadaan barang di PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumbagut sudah terlaksana dan sesuai dengan Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008.

Kata Kunci : Pemotongan dan Penyetoran Pajak, Pembelian Barang, PPh 22

ABSTRACT

Taxes have a goal to improve people's welfare through regional development. One type of income tax is Income Tax Article 22 which is one type of tax settlement which is collected by a third party. The tax collection system in Article 22 Income Tax is by using a holding system, namely a third party authorized to calculate, collect and deposit tax debts. The third party here is State-Owned Enterprises (BUMN). This research was conducted at PT. PLN (Persero) Sumbagut Generation Main Unit with the aim of research to determine the withholding and deposit of Taxes as well as obstacles in the implementation of PPh 22 reporting on the procurement of goods at PT. PLN (Persero) Sumbagut Generation Main Unit. This study uses descriptive qualitative research, namely by conducting data collection and data analysis activities with the aim of making a description, a systematic, actual and accurate description of the facts, in terms of the relationship between the phenomena being investigated. Data was collected by using observation, interview and documentation techniques. The data used are primary and secondary data types. The results of this study indicate that the calculation and deposit of Income Tax Article 22 on the procurement of goods at PT. PLN (Persero) Sumbagut Generation Main Unit has been implemented and in accordance with Law Number 36 Year 2008.

Keywords: Withholding and Depositing Taxes, Purchase of Goods, PPh 2

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Analisis Pemotongan Dan Penyetoran Pajak Atas Pembelian Barang Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Pada PT PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangkitan Sumbagut”**.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran, motivasi, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan SE., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Junawan, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Yunita Sari Rioni, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Rahmat Hidayat, SE., MM, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan tugas akhir sehingga tugas akhir ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.

6. Yang tercinta kedua orang tua penulis yakni Papi dan Mami serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, September 2021
Penulis

Ridho Farhandika
NPM: 1715400019

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Landasan Teori	5
1. Definisi Pajak	5
2. Fungsi Pajak	5
3. Manfaat Pajak.....	7
4. Sistem Pemungutan Pajan	7
5. Teori Pengenaan Pajak	9
6. Pajak Penghasilan Pasal 22	10
7. Tarif PPh Pasal 22	14
8. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan	16
9. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan	19
B. Kerangka Berpikir	25
C. Hipotesis.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan Penelitian	28
B. Tempat dan Waktu Penelitian	28
C. Definisi Operasional Variabel	29
D. Populasi dan Sampel	30
E. Jenis dan Sumber Data	31
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Teknik Analisa Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	33
1. Sejarah Singkat PT. PLN (Persero) Sumbagut.....	33
2. Struktur Organisasi.....	35
3. Job Description.....	37
4. Jaringan Usaha.....	43
5. Rencana Usaha.....	44
B. Hasil Penelitian.....	45
C. Pembahasan.....	48
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	29
Tabel 3.2 Sampel Barang	31
Tabel 4.1 Data Keseluruhan PPh 22 Harus Dibayar	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir.....	26
Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Sumbagut.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari suatu negara untuk menunjang pembangunan daerah. Sumber dana yang mendukung merupakan salah satu masalah dalam pembiayaan suatu pembangunan. Pembangunan akan berjalan seiring dengan adanya sumber dana yang mendukung. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan meskipun terdapat banyak sektor lainnya.

Pajak yang ditetapkan pemerintah salah satunya adalah pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan atas penghasilan dalam bagian tahun pajak.

Salah satu jenis pajak penghasilan adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak pelunasannya dipungut oleh pihak ketiga. Sistem pemungutan pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah dengan menggunakan *with holding system* yaitu pihak ketiga yang diberikan kewenangan untuk menghitung, memungut dan menyetorkan utang pajak. Pihak ketiga disini ialah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebagai pemungut pajak, maka Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tahun berjalan PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN SUMBAGUT mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulannya atau pada masa pajak tersebut.

PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN SUMBAGUT sudah menerapkan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2017 tentang perubahan keempat atas PMK Nomor 156/PMK.02/2010 mengenai pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan Wajib Pungut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya.

PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangkitan SUMBAGUT memiliki kewajiban dalam melaksanakan pemotongan dan penyetoran pasal 22 atas pembelian barang yang dikenakan PPh pasal 22 dari perusahaan rekannya atau vendor, kemudian menyetorkannya ke kantor pos atau bank yang di tuju, PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangkitan SUMBAGUT juga memiliki kewajiban untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipotong ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), tetapi hal tersebut belum sepenuhnya dilakukan karena berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan menjelaskan bahwa pelaksanaan pemotongan dan penyetoran pajak berdasarkan PPh 22 harus sesuai dengan besarnya pungutan yang dilakukan terhadap barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan Wajib Pungut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam pembuatan laporan pemotongan dan penyetoran pajak tersebut.

Berdasarkan penjeasan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang **Analisis Pemotongan dan Penyetoran Pajak Atas Pembelian Barang Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Pada PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangkitan SUMBAGUT**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat dilakukan identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PPh pasal 22 atas pembelian barang pada PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangkitan SUMBAGUT belum sepenuhnya sesuai harapan.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah pemotongan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang di PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumbagut sudah sesuai dengan undang – undang nomor 36 tahun 2008?
2. Apakah penyetoran PPh Pasal 22 atas pengadaan barang di PT. PLN (persero) Unit Induk Pembangkitan Sumbagut sudah sesuai dengan Undang – undang Nomor 36 tahun 2008?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang terhadap peraturan yang berlaku.
 - b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pelaporan PPh 22 atas pengadaan barang pada PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangkitan SUMBAGUT.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi program studi administrasi perpajakan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk bahan masukan pelengkap referensi maupun bahan pengembangan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian dibidang yang sama.

b. Bagi PT. PLN (PERSERO)

Sebagai bahan evaluasi untuk pemotongan dan penyetoran pajak terhadap PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan SUMBAGUT.

c. Bagi mahasiswa

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta kemampuan berfikir dan meningkatkan penerapan ilmu yang di dapat selama perkuliahan, terutama dibidang pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang pada Badan Usaha Milik Negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Definisi Pajak

Menurut undang-undang no 16 tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut P.J.A. Adrian dalam waluyo (2011: 2) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali; yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pajak ialah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan umum

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Fungsi ini untuk memasukkan uang sebanyak

banyaknya ke kas Negara dengan tujuan membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Penerimaan dari sektor pajak belakangan ini menjadi sumber utama penerimaan Negara dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN).

2. Fungsi *regularend* (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat bantu ukur mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan sosial, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a) Tarif Pajak Progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapat.
- b) Pengenaan pajak ekspor sebesar 0% untuk produk-produk tertentu dalam rangka memnuhi kebutuhan dalam negeri.
- c) Pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.
- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industrisemen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain. Dimaksud agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau pilusi(membahayakan kesehatan).
- e) Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menamakan modalnya di indonesia

3. Manfaat Pajak

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan pajak di wilayahnya. Begitu banyak manfaat yang dirasakan oleh negara dari pajak yang dipungutnya tersebut. Manfaat pajak tak hanya dirasakan oleh negara namun juga dirasakan oleh rakyatnya. Adapun manfaat pajak adalah sebagai berikut:

- a. Membiayai Pengeluaran Negara. Pajak memiliki manfaat dengan membiayai pengeluaran negara yang bersifat *self liquidating*, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
- b. Membiayai Pengeluaran Produktif. Pajak dapat membiayai pengeluaran produktif dimana pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.
- c. Membiayai pengeluaran yang bersifat *self liquidating* dan tidak reproduktif yang contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.
- d. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif dimana contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran bagi yatim piatu.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu: *official assessment*, *self assessment*, dan *withholding system*.

a. *Official assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menemukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

Ciri-cirinya adalah

- 1) Wewenang untuk menentukan besarannya pajak terutang ada pada fiskus
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak.

b. *Self assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendirinya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar Pajak. Ciri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarannya pajak terutang adalah Wajib Pajak sendiri

2) Wajib Pajak Aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.

3) Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.

c. *Withholding system*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

5. Teori Pengenaan Pajak

Ada 5 teori pengenaan pajak, yaitu teori bakti, teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul dan teori asas daya beli.

a) Teori bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat selalu menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban.

b) Teori asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

c) Teori kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa pajak dipungut atas dasar besarnya kepentingan rakyat dalam memperoleh jasa-jasa yang diberikan oleh

pemerintan. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan

d) Teori daya pikul

Teori ini mendasarkan pemungutan pajak berdasarkan jasa-jasa yang diberikan negara kepada warganya. Biaya-biaya sehubungan dengan jasa ini harus dipikul oleh warga negara yang menikmatinya. Teori ini mengemukakan bahwa beban pajak sesuai dengan keadilan, haruslah mempertimbangkan daya pikul seseorang.

e) Teori asas daya beli

Pajak dipikul berdasarkan pada keadilan. Artinya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara selanjutnya negara akan menyalurkan kembali kemasyarakatan dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

6. Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Herry Purwono (2010:175) PPh Pasal 22 adalah “Pemungutan PPh dalam tahun berjalan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang kepada bendaharawan pemerintah maupun badan-badan tertentu, termasuk kegiatan impor atau kegiatan usaha lain”.

Menurut Waluyo (2011:273) pajak penghasilan pasal 22 adalah “Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain”.

Menurut UU Pajak Penghasilan (PPH) Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22) adalah pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan pihak pertama atau pihak ketiga terhadap pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

1. Pemungutan dan Objek PPh Pasal 22

Pemungutan PPh pasal 22 bendahara & badan-badan yang memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah:

- a. Bank devisa dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai atas impor barang
- b. Bendahara Pemerintah dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungutan pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan Lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
- c. Bendahara Pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme persediaan(UP)
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran (KPA),
- e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
 - 1) PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Nasional (PERSERO), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi

Karya (Persero) Tbk, PT Hutan Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero).

2) Bank-bank badan usaha milik negara.

- f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan produknya kepada distributor didalam negeri.
- g. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha perambangan.

1. Pengecualian Pemungutan PPh pasal 22

Berikut ini adalah daftar pengecualian terhadap pemungutan Pph pasal 22:

- a. Impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut, harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak.
- b. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk: yang dilakukan ke dalam kawasan brikat (kawasan tanpa bea masuk sehingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor atau re-impor) dan *Entrepot* produksi untuk tujuan ekspor (EPTE), yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena pengimpornya tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya.
- c. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 7 PP NOMOR 6 TAHUN 1996 tentang pembebasan atas impor sebagaimana diubah dan ditambahkan terakhir dengan PP NOMOR 26 TAHUN 1988 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1973

- d. Berupa kiriman hadiah
- e. Untuk tujuan keilmuan
- f. Pembayaran atas Penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara/daerah yang meliputi jumlah kurang dari Rp 2.000.000,- (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecahkan).
- g. Pembayaran untuk Pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos, dan telpon.

2. Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 22

Dalam menghitung PPh Pasal 22 harus memperhatikan hal-hal seperti tarif, dasar pengenaan pajak, dan kondisi transaksi yang terjadi. Secara ringkas tata cara perhitungan Pph 22 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Atas impor:

- a. Barang-barang tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013, sebesar 7,5% dari nilai impor barang
- b. Selain barang-barang tertentu sebagaimana dimaksudkan pada angka 1, yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor.
- c. Selain barang-barang tertentu sebagaimana dimaksudkan pada angka 1, yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% dari nilai impor, dan atau
- d. Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% harga jual lelang

- 2) Atas pembelian barang bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran (KPA) sebagaimana pemungutan pajak pada pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
- 3) Atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP), oleh bendahara pengeluaran dan pembelian barang, sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN
- 4) Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran (KPA), sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
- 5) Pembelian bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya oleh BUMN (PT. Pertamina (PERSERO), PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO), PT perusahaan Gas Negara (PERSERO) Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, PT Pembangunan Perumahan (PERSERO) Tbk, PT Wijaya Karya (PERSERO)Tbk, PT Adhi Karya (PERSERO) Tbk, PT Hutan Karya (PERSERO)Tbk, PT Krakatau Steel (PERSERO) dan Bank BUMN, sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

7. Tarif PPh Pasal 22

- a. Atas **impor**:

- 1) yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = $2,5\% \times$ nilai impor;
 - 2) non-API = $7,5\% \times$ nilai impor;
 - 3) yang tidak dikuasai = $7,5\% \times$ harga jual lelang.
- b. Atas **pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD** = $1,5\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final.)
- c. Atas **penjualan hasil produksi** ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
- 1) Kertas = $0,1\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)
 - 2) Semen = $0,25\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)
 - 3) Baja = $0,3\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)
 - 4) Otomotif = $0,45\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)
- d. Atas **penjualan hasil produksi** atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
- 1) Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final
- e. Atas **pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri** atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan = $0,25\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN)
- f. Atas **impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir** yang menggunakan API = $0,5\% \times$ nilai impor.
- g. Atas **penjualan**

- 1) Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-
 - 2) Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,-
 - 3) Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m².
 - 4) Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m².
 - 5) Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), *multi purpose vehicle* (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
- h. Untuk yang **tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi** dari tarif PPh Pasal 22.

8. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan

Menurut Waluyo (2011:278) dalam hal melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh pemungut diatur sebagai berikut:

- 1) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.

- 2) Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- 3) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut disebut pada angka 2, angka 3, dan angka 4 terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
- 4) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan.
- 5) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak, gas dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (*delivery order*)
- 6) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul terutang dan dipungut pada saat pembelian.
- 7) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh:
 - a. Importir yang bersangkutan; atau
 - b. Direktorat jenderal Bea dan Cukai.

Ke kas negara melalui Kantor Pos, Bank Devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- 8) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 3, dan angka 4, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat

Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.

- 9) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas, dan penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
- 10) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
- 11) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 3, angka 4, menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak.
- 12) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 5, angka 6, dan angka 7 wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a) Lembar kesatu untuk Wajib Pajak (pembeli/pedagang pengumpul)
 - b) Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22); dan

- c) Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan
- 13) Pemungut pajak diwajibkan melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak.
- 14) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 seperti pada angka 7, angka 8 angka 9, dan angka 10 dan pelaporan PPh Pasal 22 dilakukan sesuai jangka yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pemungutan pajak.
- 15) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, pembelian barangoleh pemungut pajak seperti pada angka 2, angka 3, dan angka 4, penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif dan pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada;
 - a) Penyalur/agen bersifat final
 - b) Selain penyalur/agen bersifat tidak final

9. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

a. Subjek pajak

Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yaitu Pasal 2 Ayat 1 yang menjadi Subjek Pajak adalah:

- a) Orang Pribadi
- b) Badan

- c) Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- d) Bentuk Usaha Tetap

Pasal 2 Ayat 3 UU PPh No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan menjelaskan bahwa Subjek Pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek Pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek luar pajak negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain:

- 1) Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,

sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.

- 2) Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan; dan
- 3) Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam satu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak Luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak penghasilan pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa:

- 1) Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:
 - a) Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
 - b) Badan yang didirikan atau yang bertempat kedudukan di Indonesia.
 - c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- 2) Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan
- b) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pasal 3 menjelaskan yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

- 1) Kantor Perwakilan Negara Asing
- 2) Pejabat-pejabat perwakilan diploamatik dan konsulat atau pejabat-pejabat Negara asing.
- 3) Organisasi-organisasi Internasional
- 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional

b. Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak PPh adalah Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun menurut Waluyo (2011:10).

- a) Objek Pajak yang dikenakan PPh Final

Berdasarkan ketentuan UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh Pasal 4 ayat 2 terhadap objek pajak penghasilan yang dikenakan PPh final adalah.

- 1) Bunga Deposito dan tabungan-tabungan lainnya.

- 2) Penghasilan berupa hadiah undian.
 - 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek.
 - 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan.
 - 5) Penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b) Tidak Termasuk Objek Pajak PPh

Berdasarkan ketentuan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 3 yang dikecualikan dari objek pajak adalah.

- 1) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.
- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 3) Warisan.

- 4) Harta Termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau yang diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus.
- 6) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- 7) Dividen atau laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD, dari penyertaan modal pada Badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b) Bagi Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD, yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- 8) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang diayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- 9) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- 10) Bagian laba yang diterima atau yang diperoleh dari anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham.
- 11) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.
- 12) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 13) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
- 14) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.


B. Kerangka Berfikir

PT. PLN (PERSERO) Unit Induk pembangkitan Sumbagut merupakan salah satu Badan Usana Milik Negara (BUMN). Menurut ketentuan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.010/2017 yang termasuk dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkenaan dengan pembayaran atau pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP), sebagai badan yang termasuk menjadi Wajib Pungut maka dari itu PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangkitan Sumbagud yang memiliki kewajiban melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan melaporkan Pajak penghasilan pasal 22 (PPh Pasal 22).

Berdasarkan ketentuan tersebut PT. PLN (PERSERO) unit Induk Pembangkitan SUMBAGUT harus melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan melakukan pemotongan PPh Pasal 22 dengan tarif Dasar pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan peraturan Menteri keuangan Nomor 24/PMK.010/2017, PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangkitan SUMBAGUT juga harus memotong dan menyetorkan sendiri pajak penghasilan pasal 22 tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi pajak berupa denda.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menggambarkan kerangka berfikir yang menjelaskan alur penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

C. Hipotesis

Dapat disimpulkan juga, bahwa hipotesis penelitian adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka konseptual di atas, maka dapat dilihat oleh peneliti adalah:

1. Pemotongan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang di PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumbagut sudah sesuai dengan undang – undang nomor 36 tahun 2008?
2. Penyetoran PPh Pasal 22 atas pengadaan barang di PT. PLN (persero) Unit Induk Pembangkitan Sumbagut sudah sesuai dengan Undang – undang Nomor 36 tahun 2008?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengadakan kegiatan pengumpulan data dan analisis data dengan tujuan membuat dekskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta – fakta, secara hubungan antara fenomena yang di selidiki. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemotongan dan penyeteroran PPh 22 atas Pengadaan Barang pada PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangkitan Sumbagut.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian:

PT. PLN(PERSERO) Unit Induk Pembangkitan Sumbagut Bridgen
Katamso Km 5,5 Titikuning Medan 20146

2. Waktu

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan november 2019 sampai dengan selesai

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Aktifitas	Bulan/Tahun				
		November 2020	Desember 2020	Januari 2021	Februari 2021	Maret 2021
1	Pengajuan Judul Tugas Akhir					
2	Penyusunan Tugas Akhir					
3	Bimbingan Tugas Akhir					
4	Perbaikan Tugas Akhir					
5	Seminar Proposal					
6	Perbaikan Tugas akhir					
7	Sidang					

sumber: diolah & diteliti (2020)

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel ini merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel yang diukur, untuk mengetahui baik buruknya pengukur dari suatu penelitian serta memberikan kemudahan dalam membahas penelitian ini. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Pemotongan Pajak

Pemotongan Pajak Penghasilan diartikan sebagai kegiatan memotong sejumlah pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Pemotongan pajak ini dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan. Pajak pembayar bertanggung jawab atas pemotongan dan penyetoran serta pelaporannya.

2. Penyetoran Pajak

Proses yang dilakukan setelah penyetoran PPh pasal 22 atas pengadaan barang kemudian dilakukan pelaporan paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir sesuai dengan ketentuan perpajakan atau undang-undang perpajakan

3. Pemungutan Pajak Penghasilan

Pemungutan pajak penghasilan adalah kegiatan memungut sejumlah pajak terutang atas suatu transaksi. Pemungut Pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang. Meski begitu, ada juga beberapa kasus dimana pemungutan dilakukan oleh pihak pembayar dengan mekanisme yang sama dengan pemotongan pajak. Lebih sederhana, pemungutan ini akan menambah besarnya jumlah nominal yang harus dibayarkan atas suatu transaksi.

D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

1. Pengertian Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang didalamnya terdiri dari karakteristik atau ciri-ciri tertentu terkait dengan sekelompok obyek atau subyek yang jelas dan sudah ditetapkan oleh peneliti agar bisa dipelajari. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah barang yang dibeli secara ekspor/impur sebanyak 6 Unit.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi tersebut. Sampel adalah kelompok kecil yang nyata diteliti dan ditarik kesimpulan, oleh sebab itu sampel dalam penelitian ini adalah barang yang dibeli secara ekspor/impur sebanyak 6 Unit.

Tabel 3.2 Sampel Barang Yang Dibeli Secara Ekspor/Impor

No	Nama Barang	Harga Barang (Rp)
1.	KHD 1 BV8M	550.000.000,-
2.	YANMAR M220L-EN	480.000.000,-
3.	MITSUBISHI S6U-PTA	600.000.000,-
4.	PERKINS 4012 TAG2	500.000.000,-
5.	FUJI 1 12V32X	540.000.000,-
6.	B100 (MESIN BARU)	650.000.000,-

Sumber : Diolah Penulis 2021

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dalam bentuk numerik tetapi berupa gambaran deskripsi/ dalam bentuk uraian seperti gambaran umum perusahaan, kegiatan operasional perusahaan secara data kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini, dan data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka seperti Register Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Register Buku Pembantu Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang.

2. Sumber data

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung seperti mempelajari bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Presiden, dan Literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap, daftar pemungutan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, buku pembantu pajak SSP, dan SPT Masa/tahunan pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumbagut.
2. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan pajak atas pengadaan barang pada PT. PLN(PERSERO) Unit Induk Pembangkitan Sumbagut.
3. Teknik wawancara dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak Bagian Keuangan PT.PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangkitan Sumbagut mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan Barang.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini merupakan metode yang menjelaskan suatu keadaan untuk mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data terlebih dahulu.
2. Menganalisis Surat Pesanan Barang dan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 22.
3. Menganalisis kesalahan bukti pemotongan dan penyetoran.
4. Melakukan wawancara dibagian keuangan.
5. Menganalisis penyebab terjadinya tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 22
6. Menarik kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Ringkas PT. PLN (Persero) Kantor Induk KITSBU

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 111.K/023/DID/1996 tepatnya pada tanggal 18 November 1996, bahwa keberadaan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (KITSBU) sebenarnya berawal dari adanya pemisahan fungsi Pembangkitan dan Penyaluran di tubuh PT. PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran (KITLUR) Sumatera Bagian Utara, dengan azas wilayah kerja meliputi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Riau Daratan.

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 056.T.K/023/DIR tanggal 29 April 1998 bahwa Keberadaan unit ini kemudian dikembangkan dengan satuan organisasi pusat listrik, transmisi dan gardu induk pada sektor-sektor di lingkungan PT. PLN (Persero) KitLur Sumbagut melalui yang ditandai dengan hadirnya Unit Pembangkitan Sektor Belawan, Unit Penyaluran Sektor Glugur dan Gardu Induk Paya Pasir.

Berikutnya Surat Keputusan Direksi Nomor 193.K/010/DIR/2003 bahwa wilayah Sumatera dibagi menjadi 3 wilayah pengelolaan, yaitu Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang diperkuat dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 223.K/010/DR/2003 bahwa yang bertugas memberikan dukungan kepada Direksi PT. PLN (Persero) dalam bentuk masukan stratejik berupa kajian, rekomendasi

konsep usulan rencana pembentukan organisasi dan persiapan pemisahan fungsi pembangkitan dan penyaluran di Sumatera.

Pengoperasian unit PT.PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara, resmi dilakukan sejak April 2005, setelah dipisah dari fungsi penyaluran melalui Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 178.K010/DIR/2004, tertanggal 24 Agustus 2004. Pembangkitan Sumatera Bagian Utara yang berkantor di Jalan Brigjend Katamso Km 5.5 Titi Kuning Medan, dalam menjalankan fungsinya, mengelola pengoperasian mesin – mesin pembangkitan di wilayah Riau daratan, Sumatera Utara dan Aceh.

Berdasarkan informasi yang dilansir melalui website pln.go.id bahwa terdapat visi dan misi dari PT. PLN yaitu :

a. Visi PT. PLN (Persero) Kantor Induk KITSBU

Visi PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara adalah diakui sebagai Organisasi kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

b. Misi PT. PLN (Persero) Kantor Induk KITSBU

- 1) Menjalankan usaha pembangkitan energi listrik yang efisien, andal, dan berwawasan lingkungan.
- 2) Menerapkan tata kelola pembangkit kelas dunia yang didukung oleh SDM berpengalaman dan berpengetahuan.
- 3) Menjadikan budaya perusahaan sebagai tuntunan di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.


2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dalam suatu perusahaan mempunyai peran yang sangat penting dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, untuk itulah maka Struktur Organisasi harus dirancang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan keadaan perusahaan.

Struktur Organisasi yang diciptakan haruslah mampu menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan secara optimal. Dengan demikian struktur organisasi yang baik akan dapat membagi seluruh tugas, wewenang dan tanggung jawab serta mampu mengatur tata hubungan yang harmonis antara unit-unit organisasi yang ada dalam suatu perusahaan.

Struktur Organisasi PT.PLN (Persero) Kantor Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara pertama kali diatur didalam Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 178.K010/DIR/2004, tertanggal 24 Agustus 2004.

PT PLN (PERSERO)
PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN UTARA



SK DIR 185.K/DIR/2014
Perubahan Atas Keputusan Direksi PT PLN (Persero)
Nomor 370.K/DIR/2012 Tentang Organisasi PT PLN
(Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara

1

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara

3. Job Description

Berikut adalah struktur organisasi dan job description (deskripsi pekerjaan) pada PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara.

1. General Manager

General Manager bertugas bertanggung jawab untuk memastikan berjalannya kegiatan operasional pembangkit dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia secara efisien, efektif, dan sinergis.

2. Manajer Enjiniring

Manajer Enjiniring bertugas memastikan berjalannya kegiatan Enjiniring yang dapat menunjang kinerja Operasi dan pemeliharaan serta memastikan ketersediaan *spare part* tepat waktu, kualitas dan biaya.

3. Manajer Produksi

Manajer Produksi bertugas bertanggung jawab atas perencanaan operasi dan pemeliharaan, pengadaan dan pengendalian bahan bakar serta *inventory*, pembinaan operasi dan pemeliharaan keselamatan ketenagalistrikan, pencapaian target produksi tenaga listrik dengan efisiensi mutu pembangkit.

4. Manajer Keuangan

Manajer Keuangan bertugas bertanggung jawab menjamin terlaksananya pengelolaan manajemen keuangan yang mencakup perencanaan, penyediaan dan pengendalian anggaran investasi dan operasi, aliran kas pendapatan, aliran kas pembiayaan dan terselenggaranya laporan keuangan sesuai dengan kaidah perusahaan dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku sehingga mampu mencapai efektifitas pengelolaan keuangan.

5. Manajer SDM dan Umum

Manajer SDM dan Umum bertugas bertanggung jawab menjamin terlaksananya pengelolaan sumber daya manusia melalui pengembangan organisasi, pengembangan SDM, remunerasi dan hubungan industrial untuk mendukung kelancaran kerja organisasi.

6. Pejabat Perencana Pengadaan

Pejabat Perencana Pengadaan bertugas bertanggung jawab terhadap proses perencanaan pengadaan dan melaporkan kepada pengguna barang dan jasa.

7. Sub Bidang Operasi Aplikasi Teknologi Informasi

Sub Bidang Operasi Aplikasi Teknologi Informasi bertugas bertanggung jawab beroperasinya sistem sistem aplikasi serta menjaga terpeliharanya sistem aplikasi, dan menyiapkan pengembangan sistem aplikasi sesuai kebutuhan perusahaan.

8. Deputi Manajer Administrasi Umum dan Fasilitas

Deputi Manajer Administrasi Umum dan Fasilitas bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi umum (kesekretariatan, umum, dan rumah tangga), pengelolaan fasilitas kantor, asset non instalasi dan sarana kerja serta keamanan dan k3 untuk kelancaran pelaksanaan operasional perusahaan.

9. Deputi Manajer Pemeliharaan Pembangkit

Deputi Manajer Pemeliharaan Pembangkit bertugas memantau, menganalisa dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan, merencanakan strategi kegiatan pemeliharaan serta menetapkan SOP pemeliharaan pembangkitan.

10. Deputi Manajer Perencanaan dan Evaluasi Kerja

Deputi Manajer Perencanaan dan Evaluasi Kerja bertugas menyusun rencana dan evaluasi kinerja perusahaan pembangkit, menyusun rencana dan evaluasi pengelolaan asset serta menyusun rencana dan evaluasi kinerja manajemen.

11. Sub *Senior Officer II / Officer / Assistant Officer* Administrasi

Sub *Senior Officer II / Officer / Assistant Officer* Administrasi bertugas menyusun agenda kegiatan kerja internal dan eksternal, menerima dan mendistribusikan surat sesuai dengan TLSK dan menyusun bahan presentasi sesuai dengan kebutuhan.

12. Sub *Senior Specialist I / Senior Specialist II Quality Assurance*

Sub *Senior Specialist I / Senior Specialist II Quality Assurance* berfungsi merancang program kerja pengendalian dan pengembangan manajemen asset sesuai program kerja perusahaan, menyusun langkah perbaikan melalui konsultasi dan supervisor manajemen keuangan, manajemen teknik, dan manajemen SDM sesuai program kerja perusahaan.

13. Sub *Senior Specialist I / Senior Specialist II* Manajemen Mutu

Sub *Senior Specialist I / Senior Specialist II* Manajemen Mutu bertugas mengkoordinasikan dan mengevaluasi proses bisnis di Unik Induk sesuai sistem Manajemen Mutu yang ditetapkan, merencanakan Audit sistem Manajemen Mutu Unit Induk.

14. Sub *Senior Specialist II / Analyst* Analisa dan Evaluasi Perusahaan

Sub *Senior Specialist II / Analyst* Analisa dan Evaluasi Perusahaan bertugas melakukan kajian, analisa dan evaluasi perusahaan sistem penyediaan

tenaga listrik dan melakukan analisa financial kelayakan investasi untuk pengembangan perusahaan.

15. Sub *Senior Engineer II / Engineer* Analisa dan Evaluasi Pemanfaatan

Energi Primer Sub *Senior Engineer II / Engineer* Analisa dan Evaluasi Pemanfaatan Energi Primer bertugas menganalisis penggunaan energi primer disemua unit pembangkit dan mengevaluasi laporan penggunaan/pemanfaatan setiap energi primer untuk unit pembangkit.

16. Deputi Manajer Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Pembangkit

Deputi Manajer Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Pembangkit bertugas menyusun rencana dan evaluasi operasi dan pemeliharaan pembangkit serta merencanakan dan menetapkan strategi Pemeliharaan yang Efisien, optimal dan efektif.

17. Deputi Manajer Pemeliharaan Pembangkit

Deputi Manajer Pemeliharaan Pembangkit bertugas menjamin keandalan pembangkit untuk mendukung pencapaian target produksi pembangkit dan merencanakan serta menetapkan strategi Pemeliharaan yang Efisien, optimal dan efektif dan menetapkan SOP Pemeliharaan Pembangkit.

18. Deputi Manajer Operasi Pembangkit

Deputi Manajer Operasi Pembangkit bertugas menjamin pencapaian target produksi pembangkit bulanan dan tahunan, mengevaluasi dan menetapkan *schedule* (jadwal) operasi dan pemeliharaan pembangkit agar berjalan optimal guna menjaga keandalan sistem.

19. Sub *Senior Specialist I / Senior Specialist II* Manajemen Risiko Fungsional
Sub *Senior Specialist I / Senior Specialist II* Manajemen Risiko Fungsional
bertugas menyusun peta risiko (Enterprise Risk Map) dan menyusun
identifikasi risiko.
20. Deputi Manajer Anggaran dan Keuangan
Deputi Manajer Anggaran dan Keuangan bertugas mengkoordinasikan
penyusunan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk ditetapkan oleh PLN Pusat
dan mengkoordinasikan usulan target kinerja keuangan untuk ditetapkan oleh
PLN Pusat Menganalisis dan mengkoordinasikan penetapan Alokasi
Anggaran Operasi dan Investasi serta *Cash Budget* untuk kantor Induk dan
Unit Pelaksana.
21. Deputi Manajer Logistik dan Energi Primer
Deputi Manajer Logistik dan Energi Primer bertugas memantau dan
mengendalikan kontrak agar sesuai dengan *Quality, Quantity, Cost, Delivery,*
and *Source* (QCDS) yang dipersyaratkan serta Memantau koordinir
pelaksanaan inventarisasi (*Stock Opname*) material bekas pemeliharaan
gudang (Cek Fisik)
22. Deputi Manajer Akuntansi
Deputi Manajer Akuntansi bertugas mengkoordinasikan penyusunan Laporan
Keuangan Konsolidasi serta mengidentifikasi dan memverifikasi transaksi
sesuai standar akuntansi dan kebijakan akuntansi perusahaan (terkait dengan
posting kode perkiraan)
23. Deputi Manajer Pengembangan SDM

Deputi Manajer Pengembangan SDM bertugas menggagas pelaksanaan rekrutmen pegawai sesuai ketentuan dan mengevaluasi pembinaan serta pengelolaan karir pegawai termasuk kaderisasi pejabat.

24. Deputi Manajer Administrasi SDM

Deputi Manajer Administrasi SDM bertugas merancang, merencanakan, dan mengendalikan biaya kepegawaian dan pensiunan.

25. Deputi Manajer Hukum dan Hubungan Masyarakat

Deputi Manajer Hukum dan Hubungan Masyarakat bertugas menggagas produk hukum dan menjamin kesesuaian penerapan prosedur dengan peraturan internal Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

26. Sub Supervisor Pengendalian Keuangan

Sub Supervisor Pengendalian Keuangan bertugas melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan sumber daya keuangan, mengevaluasi dan memastikan pelaksanaan program kerja keuangan.

27. Sub Supervisor Pengendalian Anggaran

Sub Supervisor Pengendalian Anggaran bertugas mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk ditetapkan oleh PLN Pusat

28. Sub Supervisor Pengelolaan Remunerasi dan Benefit

Sub Supervisor Pengelolaan Remunerasi dan Benefit bertugas mengkoordinir pengelolaan administrasi gaji, emolument dan tunjangan lainnya serta Mengkoordinir pengelolaan administrasi Iuran Pekerja dan Iuran pemberi kerja.

29. Sub Supervisor Akuntansi Aktiva Tetap dan PDP

Sub Supervisor Akuntansi Aktiva Tetap dan PDP bertugas mengevaluasi dan menganalisa saldo dan mutasi buku besar Aktiva tetap dan PDP, Memverifikasi mutasi Aktiva Tetap dan Pekerja dalam pelaksanaan

30. Sub Supervisor Akuntansi Umum dan Biaya

Sub Supervisor Akuntansi Umum dan Biaya bertugas mengevaluasi dan menganalisa saldo dan mutasi buku besar, Mengkoordinasi penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi.

31. Sub *Assistant Officer / Junior Officer* Fasilitas dan Sarana Kerja

Sub *Assistan Officer / Junior Officer* Fasilitas dan Sarana Kerja bertugas melaksanakan pengelolaan fasilitas kerja dan kendaraan serta Mengusulkan kebutuhan fasilitas kerja dan memonitor realisasinya.

32. Sub Supervisor Pengelolaan Administrasi Pegawai

Sub Supervisor Pengelolaan Administrasi Pegawai bertugas mengkoordinir penerbitan surat keputusan yang terkait dengan penetapan talenta, mutasi dan rotasi, serta Mengkoordinir pembuatan surat dan keterangan yang dibutuhkan pegawai.

4. Jaringan Usaha

PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara adalah unit usaha PLN yang bergerak dalam kegiatan pembangkitan tenaga listrik dengan menggunakan pembangkit PLTA, PLTU, PLTD, PLTG, dan PLTGU yang tersebar di tiga provinsi yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, dan Riau.

Keberadaan mesin pembangkit listrik merupakan tulang punggung sektor ketenagalistrikan yang merupakan tugas PLN Pembangkitan Sumbagut, sebab

dari sinilah semua rangkaian tugas penyediaan tenaga listrik diawali. Sumber energi listrik diproduksi dengan memanfaatkan berbagai energi primer seperti minyak, gas alam, air (atau kombinasi diantara berbagai energi primer tersebut) ditransformasi menjadi energi mekanis yang selanjutnya menggerakkan generator pembangkit listrik. Energi primer: gas alam, HSD/MFO dan air ditransformasikan menjadi energi mekanis untuk memutar turbin generator. Dengan demikian, produktivitas pembangkit listrik di Sumatera Utara sangat tergantung dengan ketersediaan pasokan energi primer tersebut.

5. Rencana Usaha

Adapun rencana kegiatan PT.PLN (Pesero) Kantor Induk Pembangkitan Sumbagut adalah :

- a. Merehabilitasi prasarana dan sarana kelistrikan yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi di Sumatera Bagian Utara.
- b. Meremajakan peralatan-peralatan yang *sparepartnya* sudah tidak memproduksi
- c. Menjaga kondisi lingkungan disekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
- d. Mengoptimalkan pola operasi pembangkit (merit order)
- e. Meningkatkan keandalan pembangkit PLTA
- f. Melakukan retrofit terhadap peralatan-peralatan yang sudah tidak efisien
- g. Melakukan *predictive maintenance*
- h. Memperkuat fungsi *engineering* di sektor/ unit-unit pembangkitan
- i. Pelaksanaan program peduli lingkungan tepat waktu dan tepat sasaran
- j. PT. PLN (Persero) Kantor Induk Pembangkitan Sumatra Bagian Utara akan meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat sehingga pemadaman lampu dapat dikurangi seminimal mungkin

B. Hasil Penelitian

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumbagut merupakan salah satu instansi perusahaan pemerintah di Sumatera Utara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pemasangan jaringan instalasi listrik, tower, dan masih banyak lagi yang menggunakan barang-barang ekspor/impor dengan harga yang fantastik. Namun sebagai salah satu perangkat dalam suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumbagut mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan perhitungan ataupun pemotongan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, seperti ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 pasal 22 terkait pajak penghasilan pasal 22 adalah Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atas penyerahan barang.

Bendahara PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumbagut menghitung pengeluaran PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dengan harga masing-masing barang yaitu KHD 1 BV8M Rp. 550.000.000,- , YANMAR M220L-EN Rp. 480.000.000,- , MITSUBISHI S6U-PTA Rp. 600.000.000,- , PERKINS 4012 TAG2 Rp. 500.000.000,- , FUJI 1 12V32X Rp. 540.000.000,- dan B100 (MESIN BARU) Rp. 650.000.000,-. Berdasarkan harga dari masing-masing barang tersebut maka tarif PPH Pasal 22 yang dikenakan terhadap PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumbagut adalah sebesar 2,5% dari harga barang.

Pengambilan sampel data dalam penelitian ini adalah sampel data barang yang diimpor pada tahun 2019. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. PLN

(Persero) Unit Induk Pembangkit Sumbagut, diketahui bahwa barang-barang tersebut yang dikenakan PPH Pasal 22 dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Jumlah Harga Barang}$$

$$\text{PPH Pasal 22} = 2,5\% \times \text{DPP}$$

Sehingga di dapat perhitungan dari segala jenis barang-barang yang diimpor oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumbagut adalah:

a. KHD 1 BV8M (Rp. 550.000.000,-)

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp. 550.000.000,-}$$

$$= \text{Rp 500.000.000,-}$$

$$\text{PPH Pasal 22} = 2,5\% \times \text{Rp 500.000.000,-}$$

$$= \text{Rp 12.500.000,-}$$

Sehingga diperoleh potongan PPh 22 terhadap pembelian barang dengan harga Rp 550.000.000,- adalah Rp 12.500.000,-

b. YANMAR M220L-EN (Rp. 480.000.000,-)

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp. 480.000.000,-}$$

$$= \text{Rp 436.363.637,-}$$

$$\text{PPH Pasal 22} = 2,5\% \times \text{Rp 436.363.637,-}$$

$$= \text{Rp 10.909.090,-}$$

Sehingga diperoleh potongan PPh 22 terhadap pembelian barang dengan harga Rp 480.000.000,- adalah Rp 10.909.090,-

c. MITSUBISHI S6U-PTA (Rp. 600.000.000,-)

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp. 600.000.000,-}$$

$$= \text{Rp } 545.454.545,-$$

$$\text{PPh Pasal 22} = 2,5\% \times \text{Rp } 545.454.545,-$$

$$= \text{Rp } 13.636.363,-$$

Sehingga diperoleh potongan PPh 22 terhadap pembelian barang dengan harga Rp 600.000.000,- adalah Rp 13.636.363,-

d. PERKINS 4012 TAG2 (Rp. 500.000.000,-)

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp. } 500.000.000,-$$

$$= \text{Rp } 454.545.455,-$$

$$\text{PPh Pasal 22} = 2,5\% \times \text{Rp } 454.545.455,-$$

$$= \text{Rp } 11.363.637,-$$

Sehingga diperoleh potongan PPh 22 terhadap pembelian barang dengan harga Rp 500.000.000,- adalah Rp 11.363.637,-

e. FUJI 1 12V32X (Rp. 540.000.000,-)

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp. } 540.000.000,-$$

$$= \text{Rp } 490.909.090,-$$

$$\text{PPh Pasal 22} = 2,5\% \times \text{Rp } 490.909.090,-$$

$$= \text{Rp } 12.272.727,-$$

Sehingga diperoleh potongan PPh 22 terhadap pembelian barang dengan harga Rp 540.000.000,- adalah Rp 12.272.727,-

f. B100 (MESIN BARU) (Rp. 650.000.000,-)

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp. } 650.000.000,-$$

$$= \text{Rp } 590.909.090,-$$

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 22} &= 2,5\% \times \text{Rp } 590.909.090,- \\ &= \text{Rp } 14.772.727,-\end{aligned}$$

Sehingga diperoleh potongan PPh 22 terhadap pembelian barang dengan harga Rp 650.000.000,- adalah Rp 14.772.727,-

Berdasarkan uraian rincian perhitungan ataupun pemotongan PPH 22 terhadap pembelian barang yang merupakan alat-alat berat yang dibutuhkan oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumbagut sesuai dengan undang – undang nomor 36 tahun 2008.

C. Pembahasan

1. Perhitungan/Pemotongan PPh Pasal 22 Atas Belanja Barang PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumbagut

Berdasarkan analisis dan perhitungan yang dilakukan terhadap pembelian barang ekspor/impor yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumbagut merupakan data yang berasal dari e-faktur pembayaran yang sudah diterapkan dengan baik, serta dapat dilihat dari tariff yang dikenakan PPh pasal 22. Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 bahwa penyetoran PPh Pasal 22 wajib dilakukan pada hari yang sama pada saat pembayaran dan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari Bendahara PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumbagut.

Dari perhitungan data pembelian barang diatas dapat diketahui juga seberapa besar data keseluruhan PPH 22 yang harus dibayar untuk setiap pembelian barang ekspor/impor yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumbagut, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Data Keseluruhan PPH 22 yang Harus Dibayar

No	Nama Barang	Harga Barang (Rp)	PPH 22 (Rp)
1.	KHD 1 BV8M	550.000.000,-	12.500.000,-
2.	YANMAR M220L-EN	480.000.000,-	10.909.090,-
3.	MITSUBISHI S6U-PTA	600.000.000,-	13.636.363,-
4.	PERKINS 4012 TAG2	500.000.000,-	11.363.637,-
5.	FUJI 1 12V32X	540.000.000,-	12.272.727,-
6.	B100 (MESIN BARU)	650.000.000,-	14.772.727,-

Sumber: Data Diolah Penulis (2021)

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat diketahui total keseluruhan bayar bagi setiap masing-masing dalam pembelian barang, sehingga perhitungan dan pemotongan PPH 22 sudah sesuai dan terealisasi berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

2. Penyetoran PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang di PT. PLN (persero) Unit Induk Pembangunan Sumbagut

Dalam Pemungutan Pajak Penghasilan PPh pasal 22 di PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumbagut sudah mengikuti peraturan perundang-undangan, karena untuk perhitungan dan pelaporan pajak sudah sesuai dengan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 bahwa penyetoran PPh Pasal 22 wajib dilakukan pada hari yang sama pada saat pembayaran dan dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan ketentuan bahwa:

- a. PPh pasal 22 dipungut atas pembelian barang sebesar 1,5% dari harga pembelian pada setiap pelaksanaan pembayaran langsung (LS) oleh KPPN atau bendahara atas penyerahan barang oleh setiap Wajib pajak.
- b. PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh jendral oleh Direktorat Jendral Anggaran, bendaharawan pemerintah baik ditingkat pemerintah pusat maupun ditingkat pemerintah daerah, yang melakukan

pembayaran atas pembelian barang, BUMN dan BUMD, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber APBN/APBD.

- c. Penyetoran dilakukan ke bank persepsi atau kantor pos dan giro, atau pemungutan langsung oleh KPPN dengan menggunakan e'billing yang telah di isi oleh dan atas nama rekan serta ditanda tangani oleh Pemungut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perhitungan PPh Pasal 22 pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumbagut telah dilaksanakan sesuai dengan undang – undang Nomor 36 tahun 2008 dan peraturan Pajak Penghasilan yang berlaku dan untuk Pemotongan PPh Pasal 22 sudah diterapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyetoran PPh Pasal 22 atas pengadaan barang di PT. PLN (persero) Unit Induk Pembangkitan Sumbagut sudah sesuai dengan Undang – undang Nomor 36 tahun 2008 dan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 yang menyatakan bahwa penyetoran PPh Pasal 22 wajib dilakukan pada hari yang sama pada saat pembayaran dilakukan.

B. Saran

1. Diharapkan Perhitungan dan penerapan Pemotongan PPh Pasal 22 pada PT. PLN (persero) Unit Induk Pembangkitan Sumbagut harus tetap diterapkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan Perpajakan yang berlaku agar setiap wajib pajak dapat mentaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak lalai dalam membayar pajak.
2. Disarankan bagi setiap perusahaan untuk memberikan laporan terhadap barang-barang yang dibeli secara ekspor/impor, agar tidak terjadi keterlambatan laporan dalam penyetoran pajak yang merupakan suatu

anggaran yang akan masuk sebagai anggaran belanja negara dan diharapkan bagi perusahaan untuk senantiasa taat terhadap pembayaran pajak, hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan yang akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri dikarenakan tidak membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S. (2021). *Effect Of Effectiveness Of Collection Of Costs Of Obtaining Rights To Land And Buildings (Bphtb) On Income Original Area In West Aceh Daya District*. Accounting and Business Journal, 3(1), 49-60.
- Adiman, S. (2019). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Permohonan Pengajuan Keberatan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Jurnal Perpajakan, 1(1), 69-79.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2017 tentang perubahan keempat atas PMK Nomor 156/PMK.02/2010 mengenai pemungutan pajak penghasilan sesuai dengan pasal 22.
- Pohan, Chairil Anwar. (2015). *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purwono, Hery. (2010). *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Rioni, Y. S. (2018, October). An Empirical Investigation of Factors Affecting the Compulsory of Personal Income Tax on Personal Information Tax Services Pratama, West Medan. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 175-182).
- Rioni, Y. S. (2018, October). An Empirical Investigation of Factors Affecting the Compulsory of Personal Income Tax on Personal Information Tax Services Pratama, West Medan. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 175-182).
- Saraswati, D. (2018, October). Business Growth Analysis for Micro and Small Enterprises, Post-Financing of Mudharaba by BMT Khalifah Amanah in Medan Tembung Sub-district. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 123-127).
- Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Vini .(2019). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh PASAL 22 atas Pengadaan Barang Pada PT. Wijaya Karya Beton, TBK PPB Sumut (REPOSITORY.UMSU.AC.ID)
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia edisi 10 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. (2015). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.